



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Penda Pilang, 27 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Tewah, 12 Juni 1990, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 03 September 2020 di bawah register perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah,

Hal. 1 dari 15 Putusan No. 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX
Seri KH tanggal 30 Desember 2015 dalam status Jejak dan Janda
Mati;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Gunung Mas selama 4 tahun (2015 s.d 2019), kemudian pindah tempat tinggal kembali di rumah Penggugat di Kabupaten Gunung Mas sampai selama lebih kurang 5 bulan (Januari 2020 sampai dengan Mei 2020);

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tewah pada tanggal 13 Maret 2018;

4. Bahwa, pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap amanah dalam bekerja dimana Penggugat sudah berulang kali memberikan modal untuk Tergugat untuk bekerja menambang emas namun Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang dapat dipercaya;
- b. Tergugat masih suka bersenang-senang sendiri dan mempunyai kebiasaan minum-minuman keras;
- c. Tergugat juga seringkali tidak mau menghormati dan menghargai orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Mei 2020, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya serta suka minum minuman keras yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan

Hal. 2 dari 15 Putusan No. 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Bahwa selama kurang lebih 4 bulan (Mei 2020 sampai dengan September 2020), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri. Tergugat juga sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diketahui oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun belum pernah ada upaya perdamaian atau mediasi;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga tidak ridha dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II c.q. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus orang lain baik sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn, tanggal 04 September

Hal. 3 dari 15 Putusan No. 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan tanggal 11 September 2020, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Penggugat NIK: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 21 November 2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas tanggal 30 Desember 2015 (bukti P.2);

Surat-surat bukti tersebut di atas oleh Ketua Majelis telah telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat di muka persidangan juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Penda Pilang/26 Juni 1983, Agama Islam, pekerjaan Pengusaha Salon, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;

Hal. 4 dari 15 Putusan No. 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Tewah selama 4 tahun, kemudian ke rumah Penggugat di Kuala Kurun selama 5 bulan;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2020 Tergugat datang ke rumah saksi dan mengatakan akan pergi meninggalkan Penggugat serta tidak akan kembali lagi karena sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pamit kepada saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa setahu saksi Tergugat sering malas bekerja di tempat penambangan emas, sehingga sering membuat Penggugat marah;

Bahwa saksi mendengar kabar bahwa Tergugat masih suka minum minuman keras bersama teman-teman Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui dari orangtua Penggugat bahwa Tergugat suka bersikap kurang menghormati dan menghargai orangtua Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Putusan No. 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Bahwa ketika Tergugat pamit mau pergi meninggalkan Penggugat, saksi sudah berusaha menasihati Tergugat agar tidak pergi meninggalkan Penggugat, bahkan saksi sampai menangis namun usaha tersebut gagal karena Tergugat bersikeras untuk pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Pangkoh/08 Maret 1980, Agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Gunung Mas, tahun, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekira 5 tahun lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Tewah selama 4 tahun, kemudian ke rumah Penggugat di Kuala Kurun selama 5 bulan;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setahu saksi pada bulan Mei 2020 Tergugat datang ke rumah saksi dan mengatakan akan pergi meninggalkan Penggugat serta tidak

Hal. 6 dari 15 Putusan No. 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kembali lagi karena sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pamit kepada saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saksi sering melihat Penggugat datang ke tempat penambangan emas milik Tergugat namun Tergugat sering tidak ada di tempat dan pergi entah kemana. Saksi tahu karena tempat penambangan emas milik Tergugat satu lokasi dengan tempat penambangan emas milik saksi;

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Tergugat agar tidak pergi meninggalkan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Penggugat juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 15 Putusan No. 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya."
(Ahkamul Qur-an Jilid II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hal. 8 dari 15 Putusan No. 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau melanjutkan lagi pernikahan dengan Penggugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak dapat dipercaya dalam bekerja menambang emas, Tergugat suka bersenang-senang sendiri dan minum minuman keras, dan Tergugat sering tidak mau menghormati dan menghargai orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah gugatan cerai dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan cerai tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian yang diberikan, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berkode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat bertanda P.1 dan P.2, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka

Hal. 9 dari 15 Putusan No. 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P.2 yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat berdasarkan apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan dan telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering malas bekerja di penambangan emas karena Penggugat sering mendapati Tergugat tidak bekerja di tempat penambangan emas milik Penggugat dan justru Tergugat pergi entah kemana, sehingga sifat Tergugat tersebut membuat Penggugat marah kepada Tergugat, dan akhirnya pada bulan Mei 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering malas bekerja di penambangan emas karena Penggugat sering mendapati Tergugat tidak bekerja di tempat penambangan emas milik Penggugat dan justru Tergugat pergi entah kemana, sehingga sifat Tergugat tersebut membuat Penggugat marah kepada Tergugat;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Mei 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;

Hal. 11 dari 15 Putusan No. 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga yang rukun dan harmonis tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering malas bekerja di penambangan emas karena Penggugat sering mendapati Tergugat tidak bekerja di tempat penambangan emas milik Penggugat dan justru Tergugat pergi entah kemana, sehingga sifat Tergugat tersebut membuat Penggugat marah kepada Tergugat, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, serta tidak dapat didamaikan lagi oleh pihak keluarga, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat maupun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami istri, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan antara keduanya;

Hal. 12 dari 15 Putusan No. 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 sebagai berikut:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائنة

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri di hadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut diatas akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درءالمفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan

Hal. 13 dari 15 Putusan No. 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. dan Agus Adhari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis, dan dibantu oleh H. Abdul Khair, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Putusan No. 20/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Agus Adhari, S.H.I.

Panitera,

H. Abdul Khair, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp566.000,00

Terbilang: (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)